



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 telah dibahas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Batang bersama Eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);